

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti, peneliti memberikan kesimpulan mengenai permasalahan hukum studi kasus Livia Pavita berdasarkan adanya dua rumusan masalah yang dipaparkan peneliti sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis studi kasus Livia Pavita Soelistio dalam rangka melindungi mereka dari tindak kekerasan adalah, lebih fokus ke proses penyelesaian hukum dengan adanya penangkapan pelaku kekerasan dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus kekerasan pada perempuan, meningkatkan penyelidikan pelaku kekerasan dan tempat-tempat rawan terjadinya kekerasan serta mengajukan saksi ahli dari rumah sakit yang menangani visum et repertum untuk mengetahui frekuensi luka lebam yang dialami korban perempuan.
2. Kendala yang dihadapi dalam rangka perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis tersebut antara lain adalah minimnya korban yang enggan diwawancarai karena trauma psikis berkepanjangan sulit dicari peneliti disamping ketakutan korban kekerasan akan diancam dan diperlakukan lebih tidak manusiawi lagi dan keterbatasan tenaga bagi lembaga swadaya masyarakat dan jika penelitian dipaksakan ke Jakarta karena akan ada pihak yang enggan diwawancarai.

Jika 4 peraturan utama beserta 4 peraturan lain tersebut dapat dilakukan dengan tepat, sistematis, dan tertata, kasus kekerasan fisik dan psikis tidak akan terjadi di waktu mendatang.

## **B. Saran**

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya ada peningkatan perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis khususnya diperlukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan tersebut.
2. Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan KUHP guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan lebih sering ditingkatkan sehingga dapat mencegah kekerasan itu terjadi berulang kali agar masyarakat tahu dan dapat berperan melindungi para perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam penegakan hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban kekerasan fisik dan psikis jika melihat kasus Livia Pavita Soelistio.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustina Dwi Kurniawati.2009. *Peran Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban penelantaran dalam rumah tangga*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Arief Gosita. 1994.*Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Arief Mansur, Didik M.,Gultom, Elisatris. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dian Kartika. 2008.*Upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Hak-Hak Istri Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Faisal Salam, Moch.2001.*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*.Penerbit Mandar Maju. Bandung
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) bagian pertama ed.2*.Sinar Grafika. Jakarta.
- Marwan,M dan P, Jimmy. 2009. *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher. Surabaya.
- Muladi.2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*.Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi,Lili. 2007.*Hukum Acara Pidana*.PT. Citra Aditya Pati. Bandung.
- Prassel, Frank R.,*Criminal Law, Justice, and Society* (Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979).
- Prasetyo, Teguh.2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ralph de Sola. 1998. *Crime Dictionary*. Facts on File Publication. New York.
- Rosa Liana Pratiwi. 2009. *Penanganan Polri Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Schaffmeister, D, dkk. 2007. *Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung

Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Jakarta.

**Jurnal psikologis:**

Riauskina, I. I., Djuwita, R., dan Soesetio, S. R. (2005). *Jurnal Psikologi Sosial "Gencet-gencetan" di mata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, skenario, dan dampak "gencet-gencetan"*. Cetakan 12 (01), hlm 1 – 13

**Website:**

<http://gosiphot.me/kronologi-pembunuhan-livia-pavita-mahasiswa-bina-nusantara.html>

Diakses pada hari Selasa 6 September 2011 pukul: 20.30 WIB

<http://female.kompas.com/read/2010/02/15/23473079/Tanda-tanda.Anak.Korban.Bullying>

Diakses pada Rabu 31 Agustus 2011 pkl: 1:03 WIB

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat jo Ketentuan Pelaksana UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.